



PUTUSAN

Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Wisnu Prastyo Herdika;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 27 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP: KP. Pertanian Selatan nomor 18, RT. 005, RW. 003, Kel. Klender, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta;
Alamat tinggal: Jalan Imam Bonjol, Perum. Cipta Selaras, nomor 14, Kel. Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2021;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: Desi Purnani, S.H., M.H., dkk. Para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar yang berkantor di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1174/Pen.Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 21 Desember 2021;

Halaman 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 14 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 14 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wisnu Prasetyo Heredika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hak atau melawan hukum "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif melanggar melanggar Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menghukum Terdakwa Wisnu Prasetyo Heredika oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
Pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar selama 4 (empat) bulan penjara;
Agar pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Bangli selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah tas kain berwarna biru yang didalamnya terdapat barang berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 175,6 gram *brutto* atau 156,6 gram *netto* (Kode A);
 - b. 1 (satu) bungkus kertas tissue berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi tembakau gorila yang

Halaman 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sediaan narkotika dengan berat 1,00 gram *brutto* atau 0,75 gram *netto* (Kode B);

2. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, Tipe CPH2239, warna hitam dengan nomor SIM card 087877582562 (XL);

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap diri Terdakwa, dengan alasan Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multiple sehingga memerlukan penanganan khusus dan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Wisnu Prastyo Herdika pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan Tukad Badung XXVIII, depan rumah Nomor 3, Br/Link. Kelod, Desa/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota. Denpasar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tananam berupa 1 (satu) paket daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 156,6 gram *netto*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 siang hari Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan cara memesan melalui akun di Instagram yang bernama wr.high seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh pemilik akun tersebut Terdakwa disuruh mentransfer uang pembayaran ke rekenin wr.high dan dijanjikan diberikan bonus 1 (satu)

Halaman 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket tembakau gorila, setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian ganja tersebut kemudian sekira pukul 15.04 Wita wr. high mengirim alamat dan foto tempat pengambil paket narkoba jenis ganja dan tembakau gorila tersebut yaitu di Jalan Tukad Badung XXVIII Renon Denpasar;

- Bahwa setelah mendapat alamat untuk mengambil barang selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat barang ditaruh dan sekira pukul 15.50 Wita paket narkoba jenis ganja dan tembakau gorila tersebut Terdakwa ambil dibawah plang Jalan Tukad Badung XXVIII Renon, barang dibungkus tas kain berwarna biru;
- Bahwa setelah paket narkoba jenis ganja dan tembakau gorilla Terdakwa ambil lalu dibawa menuju ke rumah kos Terdakwa dan dalam perjalanan sekira pukul 16.00 Wita ketika masih berada di Jalan Tukad Badung XXVIII, depan rumah Nomor 3, Br/Link. Kelod, Desa/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kantor Ditresnarkoba Polda Bali;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan, Terdakwa yang sedang membawa 1 buah tas kain warna biru setelah diperiksa didalamnya terdapat barang berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkoba jenis ganja dengan berat 175,6 gram *brutto* atau 156,6 gram *netto* (Kode A);
 - b.dst;Selain itu juga disita barang terkait lainnya berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo Type C PH2239 warna hitam dengan nomor SIM Card 087877582562;
- Bahwa untuk memastikan daun, batang dan biji kering tersebut mengandung narkoba lalu dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 979/NNF/2021, tanggal 6 Oktober 2021, dengan kesimpulan nomor barang bukti:
 - 1. 6710/2021/NF berupa daun, batang dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
 - 2.dst;
 - 3. 6712/2021/NF berupa cairan warna kuning/*urine* seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkoba dan/atau Psikotropika;

Halaman 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, batang dan biji ganja kering tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Wisnu Prastyo Herdika pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan Tukad Badung XXVIII, depan rumah Nomor 3, Br/Link. Kelod, Desa/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) paket tembakau gorila dengan berat 0,75 gram *netto* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 siang hari Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dengan cara memesan melalui akun di Instagram yang bernama wr.high seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh pemilik akun tersebut Terdakwa disuruh mentransfer uang pembayaran ke rekening wr.high dan dijanjikan diberikan bonus 1 (satu) paket tembakau gorila, setelah Terdakwa mentransfer uang pembelian ganja tersebut kemudian sekira pukul 15.04 Wita wr. High mengirim alamat dan foto tempat pengambil paket narkotika jenis ganja dan tembakau gorila tersebut Jalan Tukad Badung XXVIII Renon Denpasar;
- Bahwa setelah mendapat alamat untuk mengambil barang selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke tempat barang ditaruh dan sekira pukul 15.50 Wita paket narkotika jenis ganja dan tembakau gorila tersebut Terdakwa ambil di bawah plang Jalan Tukad Badung XXVIII Renon, barang dibungkus tas kain berwarna biru;
- Bahwa setelah paket narkotika jenis ganja dan tembakau gorilla Terdakwa ambil lalu dibawa menuju ke rumah kos Terdakwa dan dalam perjalanan sekira pukul 16.00 Wita ketika masih berada di Jalan Tukad Badung XXVIII, depan rumah Nomor 3, Br/Link. Kelod, Desa/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar langsung ditangkap oleh petugas kepolisian dari kantor Ditresnarkoba Polda Bali;

Halaman 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan, Terdakwa yang sedang membawa 1 buah tas kain warna biru setelah diperiksa didalamnya terdapat barang berupa:
 - a.dst;
 - b. 1 (satu) bungkus kertas tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi tembakau gorila yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat 1,00 gram *brutto* atau 0,75 gram *netto* (Kode B);
- Bahwa untuk memastikan daun, batang dan biji kering tersebut mengandung narkotika lalu dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 979/NNF/2021, tanggal 6 Oktober 2021, dengan kesimpulan nomor barang bukti:
 - 1.dst;
 - 2. 6711/2021/NF berupa daun daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 3. 6712/2021/NF berupa cairan warna kuning/*urine* seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa tembakau gorila tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Wisnu Prastyo Herdika pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Jalan Tukad Badung XXVIII, depan rumah Nomor 3, Br/Link. Kelod, Desa/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis ganja dan tembakau gorila sejak masih di Jakarta sekitar tahun 2015, yang awalnya karena diajak oleh teman dan karena ingin mengetahui bagaimana rasa menggunakannya dan setelah dicoba Terdakwa merasa ada kenikmatan sehingga berkelanjutan;
 - Kemudian sejak tahun 2019 Terdakwa mencari pekerjaan di Denpasar Bali, setelah beberapa lama di Denpasar ia kembali menggunakan ganja dan tembakau gorila untuk menambah nafsu makan serta menghilangkan rasa pegal-pegal di badan;
 - Bahwa hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 siang hari Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dengan cara memesan secara *online* melalui akun di Instagram yang bernama wr.high seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa disuruh melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang ke rekening milik wr.high dan dijanjikan diberikan bonus 1(satu) paket tembakau gorilla;
 - Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang pembayaran ganja sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.04 Wita wr.high mengirim alamat dan foto tempat mengambil paket narkoba jenis ganja dan tembakau gorila tersebut, setelah itu Terdakwa berangkat dari rumah kos di Jalan Imam bonjol menuju ke Jalan Tukad badung XXVIII Denpasar, tiba ditempat pengambilan barang sekitar pukul 15.50 wita, setelah melakukan pencarian beberapa saat ditemukan 1 (satu) buah tas kain warna biru dibawah plang papan nama;
 - Bahwa setelah paket narkoba jenis ganja dan tembakau gorilla tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa ketika Terdakwa akan pulang ke rumahnya tiba-tiba ditangkap oleh petugas kepolisian dari kantor Ditresnarkoba Polda Bali, pada dilakukan penggeledahan terhadap tas kain warna biru ayng Terdakwa bawa didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja dengan berat 175,6 gram *brutto* atau 156,6 gram *netto* (Kode A);
 - b. 1 (satu) bungkusan kertas tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi tembakau gorila yang diduga mengandung sediaan narkoba dengan berat 1,00 gram *brutto* atau 0,75 gram *netto* (Kode B);
- Selain itu juga disita barang terkait lainnya berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo Type C PH2239 warna hitam dengan nomor SIM Card 087877582562;

Halaman 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memastikan daun, batang dan biji kering tersebut mengandung narkoba lalu dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 979/NNF/2021, tanggal 6 Oktober 2021, dengan kesimpulan nomor barang bukti:

1. 6710/2021/NF berupa daun, batang dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 6711/2021/NF berupa daun daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. 6712/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Hasil pemeriksaan lengkap terlampir dalam berkas perkara;

- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Asismen oleh Tim Asismen Terpadu pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Bali, dan hasil Asismen Terpadu yang dituangkan dalam bentuk Surat Rekomendasi Nomor R/REKOM-145/X/2021/TAT tanggal 19 Oktober 2021 perihal Rekomendasi Terdakwa a.n. Wisnu Prasetyo Herdika, dengan rekomendasi:

Point 3. Bahwa berdasarkan hasil asesmen, Terdakwa an. Wisnu Prasetyo Herdika terindikasi sebagai penyalahguna multiple zat narkoba, yakni ganja dan MDMA-4en PINACA serta mengalami ketergantungan terhadap narkoba berupa Ganja. Terdakwa tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahguna dan/atau peredaran gelap narkoba;

Mengingat barang bukti berupa ganja dalam perkara Terdakwa melebihi ketentuan pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 04 tahun 2010, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial selama 6 bulan di Rutan/Lapas Klas II.A di Kabupaten Bangli dilanjutkan dengan pendampingan pasca rehabilitasi;

Halaman 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja atau tembakau gorila dengan cara ganja atau tembakau gorila tersebut dicampur dengan tembakau, setelah itu dilinting dengan menggunakan kertas rokok, selanjutnya dibakar dan menggunakannya dengan cara diisap seperti orang merokok, adapun sedangkan efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja atau tembakau gorila adalah Terdakwa merasa halusinasi tinggi dan badan terasa rileks sehingga cepat tidur dan ada nafsu untuk makan, serta rasa pegal-pegal pada badan Terdakwa jadi hilang;
- Bahwa untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkoba golongan I jenis ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang di Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I Nyoman Pebriana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Tukad Badung XXVIII, depan rumah Nomor 3, Br/Link. Kelod, Desa/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa ganja dan tembakau gorilla;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan/atau ruangan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa:
 1. (satu) buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis ganja (dengan berat 175,6 gram *brutto* atau 156,6 gram *netto* Kode A), dan;
 2. 1 (satu) bungkus kertas tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi tembakau gorila yang diduga mengandung sediaan narkoba dengan berat 1,00 gram *brutto* atau 0,75 gram *netto* (Kode B);

Halaman 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang terkait lainnya disita atau diamankan dari Terdakwa yaitu berupa:
 1. 1 (satu) buah tas kain berwarna biru;
 2. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, Tipe CPH2239, warna hitam dengan nomor SIM card 087877582562 (XL);
- Bahwa pada saat dilalukan interogasi Terdakwa mengatakan jika semua barang bukti berupa ganja dan tembakau gorilla tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan semua barang berupa: tas kain berwarna biru yang didalamnya terdapat barang berupa: 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat 175,6 gram *brutto* atau 156,6 gram *netto* (Kode A) dan 1 (satu) bungkus kertas tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi tembakau gorilla yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat 1,00 gram *brutto* atau 0,75 gram *netto* (Kode B) tersebut semuanya Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa kenal melalui akun di Instagram yang akunnya bernama wr.high;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dan tembakau gorilla dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara mentransfer kepada pemilik akun instagram wr.high;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara mengambil tempelan yang diambilnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 15.50 Wita di bawah plang Jalan Tukad Badung XXVIII Renon dalam bungkus tas kain warna biru;
- Bahwa semua barang berupa ganja dan tembakau gorilla yang diduga mengandung sediaan narkotika semua rencananya akan Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa sepengetahuan kami Terdakwa tidak pernah termasuk dalam target operasi dan tidak terikat dengan jaringan peredaran narkotika dimana Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saudara I Made Martha dan saudara Tambah;
- Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja dan tembakau gorilla;

Halaman 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui akun instagram tersebut dari temannya;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan akun instagram wr.high sejak tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

2. **Saksi I Gede Agus Purnama Yogi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Tukad Badung XXVIII, depan rumah Nomor 3, Br/Link. Kelod, Desa/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa membawa ganja dan tembakau gorilla;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan/atau ruangan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa:
 1. 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis ganja (dengan berat 175,6 gram *brutto* atau 156,6 gram *netto* Kode A), dan;
 2. 1 (satu) bungkus kertas tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip bening berisi tembakau gorilla yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat 1,00 gram *brutto* atau 0,75 gram *netto* (Kode B);
- Bahwa barang-barang yang terkait lainnya disita atau diamankan dari Terdakwa yaitu berupa:
 1. 1 (satu) buah tas kain berwarna biru;
 2. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, Tipe CPH2239, warna hitam dengan nomor SIM card 087877582562 (XL);
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengatakan jika semua barang bukti berupa ganja dan tembakau gorilla tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan mendapatkan semua barang berupa: tas kain berwarna biru yang didalamnya terdapat barang berupa: 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat 175,6 gram *brutto* atau 156,6 gram *netto* (Kode A) dan 1 (satu) bungkus kertas tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket plastik klip bening berisi tembakau gorila yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat 1,00 gram *brutto* atau 0,75 gram *netto* (Kode B) tersebut semuanya Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang yang tidak Terdakwa kenal yang Terdakwa kenal melalui akun di Instagram yang akunnya bernama wr.high;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dan tembakau gorilla dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayar dengan cara mentransfer kepada pemilik akun instagram wr.high;
- Bahwa Terdakwa dapatkan dengan cara mengambil tempelan yang diambilnya pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 15.50 Wita di bawah plang Jalan Tukad Badung XXVIII Renon dalam bungkus tas kain warna biru;
- Bahwa semua barang berupa ganja dan tembakau gorilla yang diduga mengandung sediaan narkotika semua rencananya akan Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah lama menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa sepengetahuan kami Terdakwa tidak pernah termasuk dalam target operasi dan tidak terikat dengan jaringan peredaran narkotika dimana Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saudara I Made Martha dan saudara Tambah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja dan tembakau gorilla;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akun instagram tersebut dari temannya;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan akun instagram wr.high sejak tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar;

3. **Saksi Tambah**, keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik yang di bawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, dimana Terdakwa menyatakan tidak keberatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dimana saksi diminta ikut untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa yang membawa narkotika;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Tukad Badung XXVIII, depan rumah Nomor 3, Br/Link. Kelod, Desa/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana saat itu ditemukan barang berupa tas kain berwarna biru yang didalamnya terdapat barang berupa: 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja (Kode A) dan 1 (satu) bungkus kertas tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi tembakau gorila yang diduga mengandung sediaan narkotika (Kode B) ditemukan didalam genggam tangan kanan Terdakwa saat itu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa berat dari barang narkotika jenis ganja dan tembakau gorila tersebut namun setelah di Kantor Polisi saksi diberitahu oleh Polisi ternyata berat:
 - a. 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang didugamengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 175,6 gram *brutto* atau 156,6 gram *netto* (Kode A);
 - b. 1 (satu) bungkus kertas tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi tembakau gorila yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat 1,00 gram *brutto* atau 0,75 gram *netto* (Kode B);
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa hanya sendirian saja;
- Bahwa selain narkotika jenis ganja dan tembakau gorilla ada 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, Tipe CPH2239, warna hitam dengan nomor SIM card 087877582562 (XL) yang disita oleh polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa membawa narkotika tetapi setelah diinterogasi Terdakwa mengatakan jika membawa narkotika tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa saksi ada disana saat Terdakwa diintrograsi;
- Bahwa sebelum kejadian saksi berada disamping rumah kemudian dipanggil oleh Polisi diminta untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian saksi mendengar Terdakwa mengatakan jika semua barang berupa: 1 (satu) buah tas

Halaman 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kresek warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ganja (Kode A) dan 1 (satu) bungkus kertas tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi tembakau gorilla yang diduga mengandung sediaan narkotika (Kode B) tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa saat diinterogasi polisi Terdakwa tidak ada menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika;
- Bahwa benar semua barang bukti yang ada didepan persidangan ini adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa polisi pada saat itu ada menunjukkan surat ijin penggeledahan;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa kooperatif;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi dr. Anak Agung Gd. Hartawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak diminta untuk melakukan pemeriksaan/konseling oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalani pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa atas permintaan keluarga Terdakwa Wisnu Prasetyo Heredika, saksi melakukan pemeriksaan Psikiatri terhadap Terdakwa bertempat di Rutan Polda Bali;
- Bahwa hasil Pemeriksaan terhadap Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta yang ada pada saat pemeriksaan: Terdakwa mengalami gangguan mental karena mengkonsumsi multiple zat yaitu narkotika jenis ganja dan tembakau gorilla;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja sejak tahun 2015 (6 tahun) sampai saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja untuk ketenangan pikiran dan bisa berkonsentrasi saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah mulai tidak menggunakan ganja lagi sejak ia ditangkap sekitar 2 bulan dan pada saat pemeriksaan sudah terlihat ada perubahan yaitu lebih tenang dan berusaha mengalihkan perhatiannya untuk tidak menggunakan ganja dan saat test *urine* terakhir hasilnya negatif dan tidak ditemukan zat narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang pengguna narkotika jenis ganja mempunyai resiko gangguan jiwa berat dan beralusinasi yang tidak wajar jika tidak mendapat penanggulangan secara intensif sehingga dia harus berhenti menggunakan ganja;
- Bahwa mengingat Terdakwa sudah mulai ada perubahan sikap yang mengarah pada perbaikan sikap dan perilaku, dipandang perlu dilakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena ada keinginan dari Terdakwa untuk berhenti;
- Bahwa kalau dilihat dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dimana Terdakwa sudah berhenti mengkonsumsi narkotika namun masih memerlukan untuk dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa untuk rehabilitasi medis sudah tidak perlu dokter spesialis kejiwaan tetapi cukup dengan mengkonsumsi obat-obatan umum yang mengarah untuk penyembuhan ketergantungan narkotika;
- Bahwa rehabilitasi sosial diperlukan bagi Terdakwa dengan mengarahkan kegiatan ke hal-hal yang positif;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan psikis Terdakwa sebagai pengguna dengan *grade* sedang, artinya untuk pengobatan medis tidak diperlukan obat-obatan secara khusus, dan yang paling dibutuhkan adalah rehabilitasi sosial;
- Bahwa Terdakwa statusnya masih dalam tahap penyalahguna dan sudah menuju hal yang baik belum termasuk dalam status ketergantungan/kecanduan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terdeteksi jika Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja secara terus menerus dan sekali-sekali menggunakan zat lain yaitu tembakau gorilla tetapi lebih fokus menggunakan ganja;
- Bahwa kalau tembakau gorilla tidak teridentifikasi untuk pengguna narkotika jenis ganja dalam *urinenya* masih ada kandungan narkotika paling lama satu bulan, sehingga semestinya *urine* Terdakwa positif ganja;
- Bahwa terhadap Terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi sosial di lembaga pasyarakatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, Tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di

Halaman 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tukad Badung XXVIII, depan rumah Nomor 3, Br/Link. Kelod, Desa/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu Terdakwa sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ditempat tersebut, karena memiliki paket narkoba jenis ganja dan tembakau gorilla;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang berupa tas kain berwarna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi tembakau gorila yang mengandung sediaan narkotika ditemukan didalam genggam tangan kanan Terdakwa saat itu;
- Bahwa barang berupa Narkotika jenis ganja dengan berat 175,6 gram *brutto* atau 156,6 gram *netto* dan narkotika tembakau gorila berat 1,00 gram *brutto* atau 0,75 gram *netto* adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara *online* dari orang yang dikenalnya melalui akun di Instagram bernama wr.high;
- Bahwa barang diberikan oleh wr. High dengan cara ditaruh pada suatu tempat di jalan Tukad Badung XXVII kemudian Terdakwa mengambil tempelan tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 15.50 Wita dalam bungkus tas kain warna biru;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang memiliki akun di Instagram yang akunnya bernama wr.high sekira pertengahan tahun 2019 pada saat Terdakwa kembali bekerja di Bali;
- Bahwa Terdakwa diberikan info oleh teman Terdakwa bila ingin membeli ganja atau sinte hubungi saja akun yang bernama wr.high yang ada di media sosial Instagram. Selanjutnya Terdakwa melakukan penelusuran pada akun istagram di HP dan bertemu dengan akun wr. Hight, setelah ketemu akun tersebut selnjutnya mencoba chattingan untuk memesan narkotika jenis ganja dan berhasil, setelah itu Terdakwa berlangganan membeli ganja pada wr. High;
- Bahwa pembayaran dikakukan melalui rekening yang diberikan oleh wr. High dan terakhir pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 ditawarkan untuk membeli ganja seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang katanya harga promo. Setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut kemudian

Halaman 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberikan alamat dan foto dimana paket narkoba jenis ganja tersebut harus Terdakwa ambil melalui akun instagram di HP;

- Bahwa selain narkoba jenis ganja Terdakwa juga diberikan bonus tembakau gorilla sebanyak 1 (satu) klip dengan berat 1,00 gram *brutto* atau 0,75 gram *netto*;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja untuk Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa tidak pernah menjual ataupun memberikan orang lain dari narkoba jenis ganja yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dalam jumlah yang cukup banyak tersebut untuk Terdakwa gunakan selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa dalam sehari biasanya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja 4 (empat) sampai 5 (lima) linting;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika narkoba jenis ganja dan tembakau gorilla tersebut dilarang di Indonesia;
- Bahwa Terdakwa memesan ganja dan menggunakannya karena awalnya coba-coba lama kelamaan malah ketagihan dan Terdakwa merasa rileks dan tenang jika menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli/memesan narkoba jenis ganja seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) oleh wr. high Terdakwa dijanjikan diberikan bonus 1(satu) paket tembakau gorilla;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi ganja atau tembakau gorila caranya sama yaitu ganja atau tembakau gorila dicampur dengan tembakau rokok setelah itu dilinting dengan menggunakan kertas rokok dan Terdakwa buat seperti rokok dan selanjutnya dibakar setelah itu asapnya diisap/dihirup, dan menggunakannya seperti orang merokok biasa, sedangkan efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja atau tembakau gorila adalah Terdakwa merasa halusinasi tinggi dan badan terasa rileks sehingga cepat tidur dan ada nafsu untuk makan, serta rasa pegal-pegal pada badan Terdakwa jadi hilang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba yaitu ganja dan tembakau gorila sejak masih di Jakarta pada tahun 2015 itupun Terdakwa memakai ganja atau tembakau gorila karena diajak oleh teman temannya waktu itu, awalnya Terdakwa memakai ganja atau tembakau gorila karena penasaran bagaimana rasa menggunakannya karena saat itu diajak oleh teman. Kemudian sejak Terdakwa bekerja di Bali pada tahun 2019 Terdakwa kembali memakai ganja dan tembakau gorila sampai saat ini Terdakwa ditangkap;

Halaman 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dicampur dengan tembakau rokok dan sekarang sudah murni ganja saja dimana lintingannya Terdakwa bikin sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengambil narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang lainnya yang disita oleh petugas yaitu berupa: 1 (satu) buah tas kain berwarna biru dan 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, tipe CPH2239, warna hitam dengan nomor SIM card 087877582562 (XL);
- Bahwa HP Oppo tersebut Terdakwa gunakan untuk memesan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bonus tembakau gorilla karena sudah membeli ganja 2 (dua) kali dari akun instagram wr.high;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja pada saat bekerja terasa lebih rileks dan gampang ngobrol dengan semua orang;
- Bahwa Terdakwa pernah di assessment di BNN Provinsi Bali;
- Bahwa Terdakwa pernah dilakukan konseling oleh dokter di Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa saat ini yang Terdakwa rasakan badan lebih enteng tetapi sugesti masih kearah yang sama tetapi Terdakwa sudah mencoba mengobrol dengan orang disekitar untuk mengalihkan sugesti;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan dan dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 979/NNF/2021, tanggal 6 Oktober 2021, dengan kesimpulan nomor barang bukti:

1. 6710/2021/NF berupa daun, batang dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. 6711/2021/NF berupa daun daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps



3. 6712/2021/NF berupa cairan warna kuning/*urine* seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas kain berwarna biru yang didalamnya terdapat barang berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 175,6 gram *brutto* atau 156,6 gram *netto* (Kode A);
 - b. 1 (satu) bungkus kertas tissue berwarna putih yang didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip bening berisi tembakau gorila yang mengandung sediaan narkotika dengan berat 1,00 gram *brutto* atau 0,75 gram *netto* (Kode B);
2. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, tipe CPH2239, warna hitam dengan nomor SIM card 087877582562 (XL);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi I Nyoman Pebriana dan saksi I Gede Agus Purnama Yogi dan team dari kantor Ditresnarkoba Polda Bali pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Tukad Badung XXVIII, depan rumah Nomor 3, Br/Link. Kelod, Desa/Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa tas kain berwarna biru yang didalamnya terdapat barang berupa:
 - 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja (Kode A);
 - 1 (satu) bungkus kertas tissue berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi tembakau gorila yang mengandung sediaan narkotika (Kode B);
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, tipe CPH2239, warna hitam dengan nomor SIM card 087877582562 (XL);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat 175,6 gram *brutto* atau 156,6 gram *netto* (Kode A);
- 1 (satu) paket plastik klip bening berisi tembakau gorila yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat 1,00 gram *brutto* atau 0,75 gram *netto* (Kode B);
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui barang berupa narkotika jenis ganja dan tembakau gorila tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dan tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli secara *online* dari seseorang yang dikenalnya melalui akun di Instagram bernama wr.high pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan transfer ke rekening BCA milik pemilik akun tersebut, dan selanjutnya pukul 15.50 Wita paket narkotika jenis ganja dan tembakau gorila tersebut Terdakwa ambil di bawah plang Jalan Tukad Badung XXVIII Renon, barang dibungkus tas kain berwarna biru. Setelah barang ada pada penguasaan Terdakwa, sesaat kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan akun wr.high sekira pertengahan tahun 2019 yang dikenalkan oleh teman yang mengatakan “bila ingin membeli ganja atau sinte hubungi saja akun yang bernama wr.high yang ada di media sosial Instagram”. Selanjutnya Terdakwa mencari akun tersebut dan setelah ketemu langsung mencoba memesan narkotika jenis ganja, uang transfer ke rekening BCA yang diberikan oleh pemilik akun tersebut, tidak lama kemudian melalui akun instagram Terdakwa dikirim alamat dan foto tempat pengambilan paket narkotika jenis ganja tersebut, dan sejak kenal dengan akun wr. high Terdakwa sering membeli narkotika jenis ganja dari akun tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dan tembakau gorila sejak masih di Jakarta pada tahun 2015 karena diajak oleh temannya, kemudian sejak Terdakwa bekerja di Bali pada tahun 2019 Terdakwa kembali memakai ganja dan tembakau gorila sampai saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan wr. High melalui 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, tipe CPH2239, warna hitam dengan nomor SIM card 087877582562 (XL);
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan ganja atau tembakau gorila adalah Terdakwa merasa halusinasi tinggi dan badan terasa

Halaman 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rileks sehingga cepat tidur dan ada nafsu untuk makan, serta rasa pegal-pegal pada badan Terdakwa jadi hilang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait memiliki, atau menguasai barang berupa ganja dan tembakau gorilla tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 979/NNF/2021, tanggal 6 Oktober 2021, dengan kesimpulan nomor barang bukti:

- 6710/2021/NF berupa daun, batang dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6711/2021/NF berupa daun daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6712/2021/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif, yaitu pertama melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan pertama, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "siapa saja" yang menunjuk "pelaku tindak pidana" apakah perseorangan ataupun organisasi, yaitu siapa yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa, yaitu Wisnu Prastyo Herdika, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dimana selama persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, mampu mendengar dan menjawab dengan baik, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*. Dalam Pasal 8 ayat (2), ditentukan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”. Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur “dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib” dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian dan untuk regensia diagnostic, maka yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut menurut undang-undang adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa khusus mengenai Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terurai di atas dapatlah disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian narkotika golongan I di luar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Tukad Badung XXVIII, depan rumah Nomor 3, Br/Link. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi I Nyoman Pebriana dan saksi I Gede Agus Purnama Yogi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Bali terkait tindak pidana narkotika. Dimana pada saat petugas melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa tas kain berwarna biru yang didalamnya terdapat barang berupa:

Halaman 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja (Kode A);
- 1 (satu) bungkus kertas tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi tembakau gorila yang mengandung sediaan narkotika (Kode B);
- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, Tipe CPH2239, warna hitam dengan nomor SIM card 087877582562 (XL);

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga narkotika tersebut diketahui beratnya:

- 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat 175,6 gram *brutto* atau 156,6 gram *netto* (Kode A);
- 1 (satu) paket plastik klip bening berisi tembakau gorila yang diduga mengandung sediaan narkotika dengan berat 1,00 gram *brutto* atau 0,75 gram *netto* (Kode B);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji laboratories sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 979/NNF/2021, tanggal 6 Oktober 2021, dengan kesimpulan nomor barang bukti:

- 6710/2021/NF berupa daun, batang dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6711/2021/NF berupa daun daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6712/2021/NF berupa cairan warna kuning/*urine* seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun dari pihak berwenang terkait memiliki atau menguasai barang berupa narkotika jenis ganja dan tembakau gorilla tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti jika Terdakwa melakukan salah satu dari perbuatan tersebut maka sudahlah dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek dan sebagainya) didalam tanah supaya tumbuh;
- Memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik;
- Memiliki adalah mempunyai, sehingga dalam rumusan memiliki dalam undang-undang narkotika ini haruslah benar-benar sebagi pemilik tidak perduli apakah secara fisik barang ada dalam tangan seseorang atau tidak. Bahwa memiliki harus dilihat dari sudut pandang awal barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang, sehingga jika seseorang hanya kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, karena untuk menjadi pemilik haruslah dibuktikan bahwa pembawa benda ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak dan harus disertai dengan perlakuan khusus terhadap barang tersebut sehingga barang tersebut diletakkan ditempat yang disediakan untuk itu dan aman;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, dimana seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya dan tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting seseorang tersebut dapat melakukan tindakan apa saja terhadap barang tersebut;
- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain dan ada motif untuk tindakan tersebut dimana dalam rumusan undang-undang narkotika ini sebuah motif tidaklah harus dalam rangka memperoleh keuntungan semata-mata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya didalam Pasal 6 Ayat (1) disebutkan mengenai penggolongan narkotika yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa didalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, bahwa ganja termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 yaitu *"Tanaman ganja, semua tanaman genus genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga pertimbangan di atas yang telah terbukti, dimana pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Tukad Badung XXVIII, depan rumah Nomor 3, Br/Link. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi I Nyoman Pebriana dan saksi I Gede Agus Purnama Yogi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Bali, dan saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat 175,6 gram *brutto* atau 156,6 gram *netto* (Kode A), 1 (satu) bungkus kertas tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi tembakau gorila yang mengandung sediaan narkotika dengan berat 1,00 gram *brutto* atau 0,75 gram *netto* (Kode B) serta 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, tipe CPH2239, warna hitam dengan nomor SIM card 087877582562 (XL);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana bukti surat tersebut, diketahui nomor barang bukti: 6710/2021/NF berupa daun, batang dan biji kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 6711/2021/NF berupa daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan 6712/2021/NF berupa cairan warna kuning/*urine* seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Halaman 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ganja dan tembakau gorilla tersebut dalam keterangannya Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang didapatkannya dengan cara membeli secara *online* dari seseorang yang dikenalnya melalui akun di Instagram bernama *wr.high* pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa telah transfer ke rekening BCA milik pemilik akun tersebut, dan selanjutnya berdasarkan komunikasi pada *handphone* Terdakwa melalui akun instagram Terdakwa dikirim alamat dan foto tempat pengambilan paket narkoba jenis ganja tersebut dari *wr.high*, kemudian sekitar pukul 15.50 Wita paket narkoba jenis ganja dan tembakau gorilla tersebut Terdakwa ambil dibawah plang Jalan Tukad Badung XXVIII Renon. Setelah barang ada pada penguasaan Terdakwa, sesaat kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mengetahui dan berkomunikasi dengan akun *wr.high* sekira pertengahan tahun 2019 yang dikenalkan oleh teman yang mengatakan "bila ingin membeli ganja atau sinte hubungi saja akun yang bernama *wr.high* yang ada di media sosial Instagram". Selanjutnya Terdakwa mencari akun tersebut dan setelah ketemu langsung mencoba memesan narkoba jenis ganja, uang transfer ke rekening BCA yang diberikan oleh pemilik akun tersebut, tidak lama kemudian melalui akun instagram Terdakwa dikirim alamat dan foto tempat pengambilan paket narkoba jenis ganja tersebut, dan sejak kenal dengan akun *wr. high* Terdakwa telah sering membeli narkoba jenis ganja dari akun tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja dan tembakau gorilla tersebut adalah untuk dipakai/dikonsumsinya sendiri, dimana sebagaimana keterangannya Terdakwa mulai menggunakan narkoba yaitu ganja dan tembakau gorilla sejak masih di Jakarta pada tahun 2015, kemudian sejak Terdakwa bekerja di Bali pada tahun 2019 Terdakwa kembali memakai ganja dan tembakau gorilla, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap. Dengan demikian, dapat dikategorikan Terdakwa adalah sebagai pemilik dari ganja dan tembakau gorilla tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama;

Halaman 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kumulatif kedua, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti sebagaimana pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan pertama, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam unsur ini, dengan demikian unsur "Setiap orang", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dinyatakan terbukti sebagaimana pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam unsur ini, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian terhadap unsur ini telah diuraikan dan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan Ad.3 dalam dakwaan pertama, sehingga pertimbangan mengenai pengertian unsur tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan pula dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga pertimbangan di atas yang telah terbukti, dimana pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Tukad Badung XXVIII, depan rumah Nomor 3, Br/Link. Kelod, Kel. Renon, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi I Nyoman Pebriana dan saksi I Gede Agus Purnama Yogi dan tim dari Ditresnarkoba Polda Bali, dan saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa: 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika jenis ganja dengan berat 175,6 gram *brutto* atau 156,6 gram *netto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode A), 1 (satu) bungkus kertas tisu berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi tembakau gorila yang mengandung sediaan narkotika dengan berat 1,00 gram *brutto* atau 0,75 gram *netto* (Kode B) serta 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, Tipe CPH2239, warna hitam dengan nomor SIM card 087877582562 (XL);

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana bukti surat tersebut, diketahui nomor barang bukti: 6711/2021/NF berupa daun daun kering seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa ganja dan tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli secara *online* dari seseorang yang dikenalnya melalui akun di Instagram bernama wr.high pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa telah transfer ke rekening BCA milik pemilik akun tersebut, dan selanjutnya berdasarkan komunikasi pada *handphone* Terdakwa melalui akun instagram Terdakwa dikirim alamat dan foto tempat pengambilan paket narkotika jenis ganja tersebut dari wr.high, kemudian sekitar pukul 15.50 Wita paket narkotika jenis ganja dan tembakau gorila tersebut Terdakwa ambil dibawah plang Jalan Tukad Badung XXVIII Renon. Setelah barang ada pada penguasaan Terdakwa, sesaat kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dan tembakau gorilla tersebut adalah untuk dipakai/dikonsumsinya sendiri, dimana sebagaimana keterangannya Terdakwa mulai menggunakan narkotika yaitu ganja dan tembakau gorila sejak masih di Jakarta pada tahun 2015, kemudian sejak Terdakwa bekerja di bali pada tahun 2019 Terdakwa kembali memakai ganja dan tembakau gorilla, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa adalah sebagai pemilik dari tembakau gorilla tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan ketiga, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam Pasal 7 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 Ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya di dalam Pasal 8 Ayat (2) disebutkan terhadap penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna dimaksudkan adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, yang dalam perkara ini terbukti adalah Terdakwa Wisnu Prastyo Herdika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa mengacu pada pengertian penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, mempunyai kaitan erat dengan unsur kedua, yaitu menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga majelis sekaligus akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur ini;

Halaman 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dimana jenis dan golongan-golongan narkotika sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur yang telah terbukti di atas, dimana Terdakwa telah ditangkap pada waktu dan tempat tersebut, serta berhasil disita barang bukti berupa narkotika jenis ganja dan tembakau gorilla, yang sebagaimana dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik diketahui nomor barang bukti:

- 6710/2021/NF berupa daun, batang dan biji kering tersebut adalah benar mengandung sediaan ganja dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6711/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar mengandung sediaan MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6712/2021/NF berupa cairan warna kuning/*urine* tersebut adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik tersebut ternyata disimpulkan *urine* Terdakwa tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika. Hal ini ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi *a de charge* dr. Anak Agung Gd. Hartawan yang menerangkan bahwa kalau tembakau gorilla tidak teridentifikasi dalam *urinenya*, untuk pengguna narkotika jenis ganja dalam *urinenya* masih ada kandungan narkotika paling lama satu bulan, sehingga semestinya *urine* Terdakwa positif ganja;

Menimbang, bahwa demikian pula di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun saksi *a de charge*, tidak ditemukan fakta jika Terdakwa telah ada menggunakan narkotika jenis ganja maupun tembakau gorilla yang telah dibeli dan dimilikinya tersebut, dimana Terdakwa mengambil tempelan narkotika jenis ganja dan tembakau gorilla tersebut pada hari Selasa tanggal 05

Halaman 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 sekira pukul 15.50 Wita di bawah plang Jalan Tukad Badung XXVIII Renon, dan beberapa saat kemudian sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh polisi, sehingga telah jelas sekali Terdakwa tidak ada menggunakan narkoba ganja dan tembakau gorilla tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat Terdakwa bukanlah termasuk penyalahguna narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur setiap penyalahguna dipandang tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan jenis pidana kumulatif, yaitu selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dibebani untuk membayar pidana denda yang secara limitatif telah ditentukan, dimana apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah tas kain berwarna biru yang didalamnya terdapat barang berupa:
 - 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 175,6 gram *brutto* atau 156,6 gram *netto* (Kode A);
 - 1 (satu) bungkus kertas tissue berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi tembakau gorila yang mengandung sediaan narkotika dengan berat 1,00 gram *brutto* atau 0,75 gram *netto* (Kode B);
2. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, tipe CPH2239, warna hitam dengan nomor SIM card 087877582562 (XL);

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya

Halaman 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan-nya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wisnu Prastyo Herdika** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ketiga tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Wisnu Prastyo Herdika** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan pertama dan dakwaan kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) buah tas kain berwarna biru yang didalamnya terdapat barang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kresek warna putih yang didalamnya berisi daun, batang dan biji kering yang mengandung sediaan narkotika jenis ganja dengan berat 175,6 gram *brutto* atau 156,6 gram *netto* (Kode A);
- 1 (satu) bungkus kertas tissue berwarna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisi tembakau gorila yang mengandung sediaan narkotika dengan berat 1,00 gram *brutto* atau 0,75 gram *netto* (Kode B);

B. 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo, tipe CPH2239, warna hitam dengan nomor SIM card 087877582562 (XL);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 8.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Selasa**, tanggal **8 Februari 2022**, oleh kami, **Rustanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.** dan **I Putu Suyoga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **I Dewa Gede Anom Rai, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Denpasar dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Ttd.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Rustanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H.

Halaman 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 1174/Pid.Sus/2021/PN Dps